



PUTUSAN

Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.Mkm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pemohon, tempat tanggal Lahir Bengkulu, 15 Juli 1984, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di Desa Penarik, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adv. Ali Akbar, S.H, Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Alumni Unib Cabang Mukomuko yang beralamat di Jalan Lintas Barat Sumatera Desa Sidodadi, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu nomor Telepon 085768291945-081373913536 alamat email: akbar4299@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2024 yang terdaftar pada register kepaniteran Pengadilan Agama Mukomuko nomor : 200/SK/IX/2024/PA.Mkm tanggal 19 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Termohon, Tempat Tanggal Lahir, Malalo, 09 Agustus 1981, Pendidikan Terakhir SLTA, umur 43 tahun, Pekerjaan Petani, Agama Islam, tempat tinggal di RT. 003 Desa Penarik Swakarsa, Kecamatan Penarik,

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.232/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu,
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 September 2024 yang terdaftar secara *e court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko pada tanggal 19 September 2024 dengan register perkara Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.Mkm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahannya secara Agama Islam pada tanggal 17 Juni 2005 yang tercatat pada kantor Urusan Agama Kecamatan Teras Terunjam sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor; 147/3/VII/2005 tanggal 17 Juni 2005;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Desa Penarik Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko hanya selama 1 (satu) minggu kemudian Penggugat dan Tergugat pindah Tempat tinggal di Kota Bengkulu sampai dengan pertengahan tahun 2007/ lebih kurang selama 2 (dua) tahun, kemudian pindah lagi ke Desa Penarik yaitu tinggal di rumah kontrakan yang telah disediakan oleh orang tua Penggugat sampai dengan tahun 2011 setelah itu pindah lagi tempat tinggal yaitu tinggal di rumah makan yang terletak di simpang SP 1 Desa Penarik sampai dengan tahun 2014; kemudian dikarenakan rumah makan tutup akhirnya Penggugat dan Tergugat pindah lagi kerumah orang tua Penggugat yang beralamat di Desa Penarik Kabupaten Mukomuko;
3. Bahwa selama menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup Rukun dan Harmonis selama lebih kurang 24 bulan / dua tahun (dari tahun 2005 sampai dengan Tahun tahun 2007 yang mana pada awal bulan januari tahun 2008 Penggugat dan Tergugat mulai terjadi cekcok dalam rumah tangga dikarenakan masalah ekonomi yaitu Tergugat tidak mampu

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.232/Pdt.G/2024/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menafkahi Penggugat dan sering bertengkar dikarenakan Tergugat juga tidak jujur dalam masalah keuangan, susah diajak kompromi serta keras kepala dan ketika di ditegur oleh Penggugat Tergugat sering marah-marah dan setelah diketahui penyebab Tergugat suka marah-marah ternyata dikarenakan Tergugat tidak mau lagi hidup berumah tangga dengan Penggugat namun permasalahan tersebut masih bisa diatasi, kemudian pada tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat pernah pisah ranjang dan pisah rumah lebih kurang 5 bulan dikarenakan Tergugat menjatuhkan talaq 2 (dua) pada Penggugat dan masalah tersebut dapat dirukunkan kembali oleh Keluarga Penggugat dan Tergugat sehingga bisa akur dan rukun kembali dan setelah itu berselang beberapa tahun atau pada awal tahun 2024 terjadi lagi cekcok / pertengkaran dalam rumah tangga sehingga Penggugat meminta pada pihak keluarga kedua belah pihak untuk menyelesaikannya namun Tergugat masih bersikeras tidak mau berubah sikap dan tetap terjadi pertengkaran sehingga akhirnya sekira pertengahan bulan 4 Tahun 2024 dengan tanpa pamit Tergugat pergi dari rumah dan meninggalkan Rumah Kediaman bersama dan sekarang Tergugat bertempat tinggal di RT 003 Desa Penarik dan tidak pernah lagi pulang kerumah kediaman sehingga terjadilah pisah rumah dan Pisah ranjang sampai sekarang lebih kurang 6 bulan dan sejak itulah Penggugat tidak lagi tinggal serumah dengan Tergugat dan tidak lagi berhubungan layaknya suami Isteri dengan Tergugat dan sejak itu pulalah penggugat tidak lagi menghubungi Tergugat baik secara langsung maupun melalui via hand phon dan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi berkomunikasi layaknya sepasang suami Isteri dan antara Penggugat dan tergugat telah menjalani kehidupannya masing-masing;

4. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 4 orang anak / keturunan, masing-masing bernama;
 1. Rauf Irawan bin Irwan, umur 18 tahun, jenis kelamin Laki-laki status masih sekolah dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.232/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Renata Marsya Irawan binti Irwan, umur 14 tahun Jenis Kelamin Perempuan, status masih sekolah dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
3. Dea Noviana Irawan binti Irwan, umur 8 Tahun jenis kelamin perempuan status masih sekolah dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Muhammad Dylan Gifari Irawan bin Irwan, umur 14 bulan / 1 tahun dua bulan jenis kelamin Laki-Laki status masih balita dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan Rumah tangga dengan Tergugat supaya bisa berubah dan bisa akur kembali namun Tergugat masih bersikap keras, kepala dan susah untuk diajak kompromi, dan sering marah-marah dan tidak mampu untuk mencukupi nafkah keluarga sehingga pada akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman dan pulang kerumah orang tua penggugat dan setelah pisah rumah dan pisah ranjang dengan Tergugat antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi bergaul sebagaimana layaknya suami isteri sampai sekarang;
6. Bahwa upaya pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat serta dibantu oleh keluarga lainnya sudah pernah melakukan musyawarah untuk mencari penyelesaian namun hasilnya sampai dengan Gugatan ini di ajukan ke Pengadilan Agama Mukomuko belum ada menemukan penyelesaian, sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa atas dasar Uraian diatas Penggugat telah memenuhi alasan untuk mengajukan Gugatan penceraian terhadap Tergugat, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975, pasal 19 huruf (f) pasal 39 Ayat (2) jo kompilasi hukum Islam pasal 116 huruf (f);

Maka atas dasar uraian di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dapat dipertahankan lagi. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.232/Pdt.G/2024/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Yth Ketua Pengadilan Agama MukoMuko melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (IRWAN Bin SAMSUIR) terhadap Penggugat (WISRA WATI binti AZHAR);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Pemohon mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili oleh kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.232/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko, Nomor 147/3/VII/2005 tanggal 02 Juli 2005. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Dagang, status perkawinan kawin, bertempat tinggal di Desa Penarik, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namanya Pemohon dan Tergugat namanya Termohon;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah pada tahun 2005;
- Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah berjalan rukun dan harmonis, kemudian pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering bertengkar dan berselisih;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi yaitu Tergugat yang tidak jujur masalah keuangan dan kurang dalam memberikan nafkah;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah sejak lebih 6 bulan;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.232/Pdt.G/2024/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Tergugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan damai oleh keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, status perkawinan kawin, bertempat tinggal di Desa Penarik, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu, Tergugat dan Penggugat punya hubungan sebagai suami isteri yang menikah secara sah;
- Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah memiliki keturunan 4 anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, setelah itu antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi yaitu Tergugat yang jarang memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat sering tidak jujur dengan Penggugat masalah penghasilannya;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.232/Pdt.G/2024/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sudah 6 bulan sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, tidak saling mempedulikan, dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami dan isteri;
- Bahwa upaya pihak keluarga telah berusaha mendamaikan mereka berdua namun tidak berhasil, dan selanjutnya saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Kuasa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.232/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perseelisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi yaitu Tergugat yang tidak mampu memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat yang selalu marah dan bersikap kasar kepada Penggugat ketika dinasehati oleh Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2024 sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 17 Juni 2005 relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 Juni 2005, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.232/Pdt.G/2024/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi 1 dan Saksi 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan sudah memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Faktor ekonomi yaitu Tergugat yang jarang memberikan nafkah ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 6 (enam) bulan lamanya sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.232/Pdt.G/2024/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya, berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama 6 (enam) bulan lamanya, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat serta selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa alasan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak cukup bukti, namun terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak bulan April 2024 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, maka Hakim Tunggal sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu juz VII halaman 533 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.232/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

جواز التفريق للغيبة إذا طالت ، وتضررت الزوجة بها ، ولو ترك لها الزوج مالا تنفق منه أثناء الغياب ؛ لأن الزوجة تتضرر من الغيبة ضرراً بالغاً ، والضرر يدفع بقدر الإمكان

“Diperbolehkan (bagi Hakim) untuk memisahkan pasangan suami istri dengan sebab kepergian suami, jika kepergiannya memakan waktu lama, sehingga menyebabkan mudharat bagi istrinya, meskipun suami tersebut meninggalkan harta sebagai nafkah untuk istrinya selama pergi. Hal ini dikarenakan pada umumnya istri mendapatkan kemudharatan dengan kepergian suaminya tersebut. Sedangkan kemudharatan sebisa mungkin (harus) dihilangkan;

Menimbang, bahwa menghilangkan kemudharatan tersebut sesuai dengan hadis Rasulullah saw:

لا ضرر ولا ضرار

“Tidak ada kemudharatan dan tidak boleh melakukan kemudharatan”

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama 6 (enam) bulan lamanya serta selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.232/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Hakim Tunggal perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim Tunggal memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal, yang berbunyi :
"Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.232/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (Termohon) terhadap Penggugat, (Pemohon);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Mukomuko adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Mukomuko adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

وَأِنْ تَعَدَّرَ إِحْضَارُهُ لِتَوَارِيهِ وَتَعَزَّرَ جَاؤَ سِمَاعِ الدَّعْوَى وَالْبَيْتَةُ وَالْحَكْمُ عَلَيْهِ

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.232/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat yang diajukan dan memberikan keputusannya”;

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Termohon**) terhadap Penggugat (**Pemohon**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah oleh **Lailatul Marhumah, S.H.I** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh **Rambo Sihaloho, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.232/Pdt.G/2024/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lailatul Marhumah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Rambo Sihaloho, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	60.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.232/Pdt.G/2024/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)